



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 215/ Pdt. G / 2011/ PA. PAL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **CERAI GUGAT**, antara pihak-pihak ;

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3

Kesehatan Lingkungan, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat

tinggal di Kota Palu, Kota Palu.

Selanjutnya disebut

PENGGUGAT ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kota Palu.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT ;**

----- Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara ini ;

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah



mengajukan surat gugatan tertanggal 4 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 4 April 2011 di bawah register perkara Nomor 215/Pdt.G/2011/PA. PAL., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal --- Mei 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palu. (Kutipan Akta Nikah Nomor: ---/- ---/- ---/2006 tanggal --- Mei 2006) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat, seperti yang tersebut pada alamat Penggugat di atas, selama kurang lebih tahun 2 tahun.. Dan pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. **ANAK** Umur 4 Tahun;
3. Bahwa sejak usia Pernikahan Penggugat dengan Tergugat memasuki tahun ke 2, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba ;
4. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2008 yang lalu, Tergugat memutuskan Turun dari Rumah kediaman



orangtua Penggugat (yang selama itu didiami bersama oleh Penggugat dan Tergugat) di alamat Penggugat tersebut di atas. dan pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Kab. Donggala dan sekitar 2 minggu sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan ketika Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat membenarkannya ;

5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah



dipanggil secara patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor ---/- ---/- ---/2006 tanggal --- Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P);

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing- masing :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah tahun 2006 ;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun dikediaman rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, tetapi kemudian tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 atau selama 3 (tiga) tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan mengkonsumsi narkoba. Saksi melihat sendiri Tergugat mabuk-masukan serta sekarang ini Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah



pasangan suami istri yang

sah, menikah tahun 2006 ;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, tetapi kemudian tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 atau selama 3 (tiga) tahun, Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan mengkonsumsi narkoba serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak



terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali Persidangan Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatian kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat sekalipun telah dipanggil secara patut, maka dengan demikian Tergugat dianggap telah melalaikan haknya dan dianggap pula telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena perkara ini merupakan perkara khusus, maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan dalil- dalil gugatannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan mengkonsumsi narkoba ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, maka telah diperoleh suatu fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi tidak ada kerukunan sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah 3 (tiga) tahun, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Pengadilan mendamaikan melalui penasihatannya kepada Penggugat di dalam persidangan dan tidak berhasil serta gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka perkaranya patut diterima serta dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

----- Menimbang, bahwa oleh perkara ini diajukan oleh Istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan perceraianya adalah talak ba'in sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) c Kompilasi

Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara



ini termasuk bidang

perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke Persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Kota Palu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya



perkara yang hingga hari ini sebesar **Rp. 361.000,-**

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

-----Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **RABU** tanggal **DUA PULUH TUJUH** bulan **APRIL** tahun **DUA RIBU SEBELAS MASEHI**, bertepatan dengan tanggal **DUA PULUH TIGA** bulan **JUMADIL AWAL** tahun **SERIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA HIJRIAH**, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI**, selaku Ketua Majelis **Drs. ABD. RAHIM T** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **Hj. AGUSTINA PETTA NASSE, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. ABD. RAHIM T
HAKIM ANGGOTA ,

Ttd

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. MIFTAHUL FAHRI
PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM,

S.Ag., MH.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-

Hj. AGUSTINA PETTA NASSE,

SH., MH.

Salinan Sesuai Aslinya,
Pengadilan Agama Palu
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp.
5.000,-
5. Biaya Materai : Rp.
6.000,-
Jumlah : Rp.
361.000

Drs. H. SUDIRMAN

**(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu
Rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)